



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENIPUAN LOWONGAN KERJA BERBASIS ONLINE

Aditya Risky Anshari¹, Ronny Winarno², Yudhia Ismail³

^{1,2,3}Universitas Merdeka Pasuruan, Indonesia

Email: adittrizky123@gmail.com¹, ronny@unmerpas.ac.id², yudhiaismail@unmerpas.ac.id³

Received 18-05-2025 | Revised 20-06-2025 | Accepted 24-07-2025

ABSTRACT

This study examines the increasing legal protection for victims of online job fraud, which has increased with advances in information technology. This phenomenon demonstrates that easy internet access not only brings benefits but also gives rise to new criminal methods, such as fraudulent job recruitment schemes. Perpetrators typically utilize social media, fake websites, or chat applications to deceive victims and gain illegal profits, for example by charging false administration fees or stealing personal data. This study aims to analyze the forms of legal protection that can be provided to victims, both from a preventive and repressive perspective. The main focus of the study is the application of Article 28 paragraph (1) of Law Number 1 of 2024 concerning the Second Amendment to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions, which prohibits the dissemination of false and misleading information that is detrimental to consumers. The method used is normative juridical, with a legislative approach and literature review. The research results show that although the legal basis is adequate, in practice, victim protection still faces various obstacles, such as low digital literacy among the public, minimal case reporting, and difficulties in tracking perpetrators who often operate outside Indonesian jurisdiction. Therefore, synergy is needed between the government, law enforcement officials, and the community to improve the effectiveness of legal protection and strengthen regulations and public education.

Keyword: Legal protection, Online fraud, job vacancies.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas perlindungan hukum bagi korban penipuan lowongan kerja online yang meningkat seiring kemajuan teknologi informasi. Fenomena ini menunjukkan bahwa kemudahan akses internet tidak hanya membawa manfaat, tetapi juga memunculkan metode kejahatan baru, seperti penipuan dengan modus rekrutmen kerja palsu. Pelaku biasanya memanfaatkan media sosial, situs palsu, atau aplikasi chatting untuk menipu korban dan meraih keuntungan secara ilegal, misalnya dengan meminta biaya administrasi palsu atau mencuri data pribadi. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada korban, baik dari aspek pencegahan (preventif) maupun penindakan (represif). Fokus utama kajian adalah penerapan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mengatur larangan penyebaran informasi palsu dan menyesatkan yang merugikan konsumen. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa walaupun dasar hukum sudah cukup memadai, dalam praktik perlindungan korban masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya literasi digital masyarakat, minimnya pelaporan kasus, serta kesulitan dalam melacak pelaku yang sering beroperasi di luar wilayah hukum Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum serta memperkuat regulasi dan edukasi publik.

Kata Kunci: Perlindungan hukum, Penipuan online, lowongan kerja.



PENDAHULUAN

Di era kemajuan teknologi, penipuan daring menjadi ancaman yang semakin besar bagi masyarakat. Fenomena ini menyoroti sebuah paradoks: Inovasi teknologi yang bertujuan untuk memudahkan kehidupan sehari-hari dan memberikan manfaat justru disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Tindakan semacam ini justru merugikan orang lain. Penipuan daring berkedok pekerjaan paruh waktu, khususnya, telah menjadi masalah serius, yang menyoroti tantangan dalam memberantas dan menindaknya di Indonesia.¹

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi memungkinkan terciptanya dunia yang saling terhubung tanpa batas dan mendorong perubahan sosial, ekonomi, dan budaya yang mendalam. Seiring pesatnya globalisasi, penggunaan jaringan komputer melalui infrastruktur telekomunikasi juga meningkat, yang ditandai dengan meluasnya penggunaan internet di seluruh dunia sebagai " *the network of the networks* ".²

Teknologi informasi dan komunikasi pada dasarnya terdiri dari beberapa komponen, salah satunya adalah konten. Konten mencakup informasi dan substansinya yang tersedia bagi publik, baik melalui media cetak, media elektronik, maupun sebagai data yang tersimpan dalam basis data yang kemudian ditransmisikan sebagai pesan data. Selain itu, terdapat tiga elemen penting lainnya: komputasi, komunikasi, dan komunitas. Ketiga elemen ini merepresentasikan sistem jaringan dan interoperabilitas global antara berbagai sistem informasi, jaringan komputer, penyedia layanan, dan jaringan telekomunikasi.³

Dunia digital, terutama internet, menawarkan keuntungan sekaligus risiko. Di satu sisi, teknologi ini memungkinkan komunikasi yang cepat dan akses informasi yang komprehensif, yang mendukung beragam aktivitas individu. Di sisi lain, kaum muda, yang utamanya menggunakan internet untuk media sosial, cenderung menggunakan platform ini secara tidak tepat, yang memfasilitasi penyebaran informasi yang menyesatkan atau tidak akurat. Para pelaku kejahatan memanfaatkan hal ini dan mengembangkan metode yang semakin canggih, seperti penipuan lowongan kerja daring.

Penipuan transaksi elektronik dianggap sebagai salah satu bentuk kejahatan siber. Meningkatnya penyalahgunaan di bidang ini disebabkan oleh kebutuhan manusia akan kepuasan yang cepat, murah, dan tidak rumit. Metodenya beragam, dari

¹ Mahendra Nurrazaq, Erny Herlin Setyorini, *Pengaturan Tindak Pidana Penipuan Secara Online Dengan Modus Kerja Paruh Waktu, Jurnal Literasi Indonesia(JLI)*, Vol. 1, No. 3, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Indonesia, hal. 1.

² Edmon Makarim, *Komplikasi Hukum Telematika*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2003). hal. 4.

³ Adam Chazawi, Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Transaksi Elektronik*, (Malang: Tim MNC Publishing, 2015), hal. 8

yang sederhana hingga yang sangat kompleks. Meskipun pelanggaran ini terjadi di dunia maya, perlakuan hukumnya serupa dengan kejahatan di dunia nyata. Penipuan semacam ini menggambarkan bagaimana kejahatan siber secara sengaja mengeksploitasi pola penggunaan internet dan kerentanan keamanan yang ada.⁴

Dalam konteks ini, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024, yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut "Undang-Undang Nomor 1/2024"), dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memberikan dasar hukum untuk penuntutan tindak pidana penipuan, terlepas apakah tindak pidana tersebut dilakukan secara tradisional atau melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.⁵

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 pada dasarnya merupakan revisi atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut "Undang-Undang Nomor 11/2008"). Sebagai bagian dari perubahan ini, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yang merupakan perubahan terdahulu atas Undang-Undang Nomor 11/2008 (selanjutnya disebut "Undang-Undang Nomor 19/2016"), juga mengalami perubahan.

Penipuan daring terkait lowongan pekerjaan seringkali melibatkan penyebaran informasi manipulatif atau palsu melalui saluran digital seperti email, situs web, atau media sosial. Pelaku menggunakan metode penipuan untuk menarik perhatian korban dan membujuk mereka untuk melakukan tindakan yang berpotensi merugikan. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 memberikan dasar hukum untuk penuntutan atas pelanggaran tersebut. Pasal ini memungkinkan penuntutan pidana terhadap orang yang dengan sengaja dan tanpa izin menyebarkan informasi menyesatkan atau salah yang menyebabkan kerugian bagi konsumen dalam transaksi elektronik.⁶

Penulis menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif yang menekankan analisis sumber hukum. Metode ini berfokus pada kajian peraturan perundang-undangan untuk mengidentifikasi dan memahami norma hukum yang berlaku. Fokusnya adalah mengkaji semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan hukum yang sedang dibahas. Tujuan utamanya adalah mengidentifikasi bagaimana norma hukum dirumuskan dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

⁴ Mahendra Nurrazaq, Erny Herlin Setyorini, Op.Cit., hal. 4.

⁵ Ibid

⁶ Mahendra Nurrazaq, Erny Herlin Setyorini, Op.Cit., Hal.6.
<http://shariajournal.com/index.php/IERJ/>

1. Bagaimana Pengaturan Pasal 28 ayat (1) UU RI No. 1 Tahun 2024 Terhadap Pelindungan Hukum atas Korban Penipuan Lowongan Kerja Berbasis Online

Media sosial kini telah menjadi kebutuhan penting bagi manusia. Hal ini berawal dari pesatnya arus globalisasi dalam bidang teknologi dan informasi. Fenomena tersebut sangat terlihat di Indonesia, di mana hampir seluruh masyarakat menggunakan media sosial sebagai sarana utama dalam berkomunikasi. Keadaan ini menunjukkan bahwa media sosial telah menjadi kebutuhan yang tidak terpisahkan dan dianggap sebagai kebutuhan primer oleh masyarakat Indonesia.⁷

Selain itu, kemajuan teknologi dan informasi yang terus berkembang tentu membawa dampak positif maupun negatif. Salah satu dampak negatif yang menjadi pembahasan adalah pembuatan lowongan kerja palsu atau phishing kemudian diunggah melalui media sosial yang mengakibatkan kerugian secara materiel bagi para pencari kerja sehingga bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku, baik Undang-Undang Informasi Transaksi dan Elektronik.⁸

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum mencakup tindakan preventif dan represif. Tindakan preventif bertujuan untuk mencegah konflik dan mendorong pemerintah untuk bertindak hati-hati dalam keputusan yang bergantung pada diskresi. Di sisi lain, tindakan represif dalam perlindungan hukum ditujukan untuk menyelesaikan sengketa.⁹

Bentuk perlindungan hukum terhadap korban penipuan lowongan kerja berbasis online menggunakan perlindungan hukum preventif bertujuan menghindari terjadinya sengketa dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan keberatan (*inspraak*) atau pendapat sebelum keputusan pemerintah menjadi final. Hal ini sangat penting terutama dalam tindakan pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak, karena pemerintah didorong untuk lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan yang bersifat diskresi.¹⁰

Penipuan lowongan kerja berbasis online secara umum diatur dalam Pasal 378 KUHP yang masih berlaku dan dapat diterapkan pada kasus penipuan lowongan kerja, termasuk yang dilakukan melalui media elektronik seperti email atau internet. Unsur penipuan seperti menggunakan tipu muslihat dan menyebabkan kerugian korban terpenuhi dalam modus-modus penipuan lowongan kerja online.¹¹

Sedangkan perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan

⁷ Data Indonesia, "Hampir 80% Penduduk Indonesia Aktif Gunakan Media Sosial," *databoks.katadata.co.id*, diakses 25 Juli 2025, <https://databoks.katadata.co.id>.

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.

⁹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 25.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 26.

¹¹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 378.
<http://shariajournal.com/index.php/IERJ/>

sengketa yang telah terjadi secara luas, termasuk penanganan perlindungan hukum bagi masyarakat melalui peradilan umum dan peradilan administrasi di Indonesia. Perlindungan ini berfungsi sebagai bentuk perlindungan akhir yang diberikan berupa sanksi seperti denda, penjara, atau hukuman lainnya setelah terjadi pelanggaran atau sengketa. Dengan demikian, perlindungan hukum represif fokus pada pemulihan keseimbangan sosial yang terganggu akibat pelanggaran hukum dan penyelesaian sengketa melalui mekanisme peradilan yang berwenang. Hal ini diatur pada Pasal 28 Ayat (1) UU RI No. 1 Tahun 2024.¹²

Pasal ini mengatur larangan penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian dalam transaksi elektronik, termasuk penipuan yang dilakukan secara online. Pelaku dapat dikenai pidana penjara hingga 6 (enam) tahun dan/atau denda hingga Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).¹³

Salah satu contoh kasus yang terdapat pada media sosial TikTok terkait penipuan lowongan kerja di Bareleng, Batam, pada hari Senin, 24 Februari 2025, kedua pelaku perempuan sudah tertangkap oleh Satreskrim Polresta Bareleng berinisial ST dan H atas kasus penipuan. Keduanya mengaku sebagai HRD Sumitomo dan menipu 140 orang dengan modus rekrutmen palsu melalui media sosial. Korban diminta membayar Rp700.000,00 hingga Rp1.000.000,00 dengan janji diterima kerja, bahkan diberikan seragam training agar lebih meyakinkan. Namun setelah berbulan-bulan tanpa kepastian, para korban melapor ke polisi. Dengan total kerugian Rp140.000.000,00, ST dan H kini dijerat Pasal 378 KUHP dan Pasal 28 Ayat (1) UU RI No. 1 Tahun 2024.¹⁴

Ketentuan hukum mengenai perlindungan bagi korban penipuan lowongan kerja daring termuat dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam pasal ini ditegaskan bahwa siapa pun yang secara sengaja menyebarkan atau mengirimkan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang berisi kabar bohong atau informasi yang menyesatkan dan menyebabkan kerugian materiil dalam transaksi elektronik, dapat dikenai sanksi pidana.¹⁵

Aspek	Hukum Pidana	Hukum Perdata
Tujuan Perlindungan	Melindungi masyarakat dan	Melindungi hak individu korban

¹² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 28 ayat (1).

¹³ Ibid.

¹⁴ "Polisi Tangkap Penipu Lowongan Kerja Berkedok HRD di Batam, 140 Orang Jadi Korban," *kompas.com*, diakses 25 Juli 2025, <https://www.kompas.com>.

¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 28 ayat (1).

	<p>kepentingan umum dengan menghukum pelaku kejahatan untuk memberikan efek jera serta pemulihan melalui mekanisme pidana.</p>	<p>dengan memberikan ganti rugi materiil atau restitusi atas kerugian yang dialami.</p>
<p>Upaya Perlindungan</p>	<p>Penegakan hukum oleh aparat penegak hukum melalui proses penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan pelaku penipuan berdasarkan pasal-pasal seperti Pasal 378 KUHP dan Pasal 28 ayat (1) UU RI No. 1 Tahun 2024.</p>	<p>Gugatan perdata diajukan oleh korban untuk menuntut ganti rugi atas kerugian keuangan dan pemulihan hak (misalnya pengembalian uang atau pembatalan kontrak.</p>
<p>Jenis Sanksi</p>	<p>Pidana penjara dan/atau denda kepada pelaku, sebagai sanksi atas perbuatan melawan hukum.</p>	<p>Kompensasi finansial berupa ganti rugi, restitusi, atau pengembalian barang/uang yang hilang akibat penipuan.</p>
<p>Peran Korban</p>	<p>Korban sebagai saksi pelapor dan penerima perlindungan</p>	<p>Korban sebagai penggugat yang mengajukan tuntutan perdata</p>

	melalui proses pidana, termasuk kemungkinan mendapatkan bantuan hukum dan konseling.	untuk memperoleh pemulihan kerugian yang dialami.
Karakteristik Bukti	Bukti pidana yang cenderung terfokus pada pembuktian unsur kesengajaan dan unsur objektif penipuan, menggunakan bukti elektronik dan saksi.	Bukti perdata berorientasi pada pembuktian kerugian dan hubungan sebab akibat untuk mendapatkan ganti rugi.
Pendekatan Perlindungan	Preventif dan represif: pencegahan melalui edukasi dan penindakan hukum terhadap pelaku penipuan online.	Kompensatif: rehabilitasi kondisi korban melalui pemulihan kerugian materiil dan non-materiil.

Sumber Data : Data diolah oleh penulis dari KUHP dan KUHPer

Ditinjau dari tabel perbandingan di atas, penipuan lowongan kerja berbasis online secara signifikan diatur dengan kedua basis hukum, yaitu KUHP sebagai hukum umum dan UU ITE sebagai hukum khusus untuk kejahatan berbasis teknologi informasi. UU ITE memberikan definisi yang lebih spesifik dan sanksi lebih berat untuk tindakan penipuan yang memanfaatkan media elektronik, termasuk modus lowongan kerja palsu melalui email atau platform daring. Hal ini memungkinkan penegak hukum menerapkan pendekatan yang sesuai dalam menghadapi perkembangan modus penipuan yang semakin canggih secara digital.


1) Alur pelaporan dan prosedur gugatan secara pidana

Sebelum proses persidangan, korban penipuan lowongan kerja harus melaporkannya kepada polisi, artinya korban harus membuat laporan resmi kepada pihak kepolisian mengenai penipuan lowongan kerja yang dialaminya

agar proses tersebut dapat ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian dan penyidik. Berikut skema pelaporan penipuan lowongan kerja berbasis online sebagai berikut:

Bagan 1

Tata Cara Pelaporan Penipuan Lowongan Kerja Berbasis Online



Sumber data: *diolah oleh peneliti dari website penasihat hukum.com, tahun 2025*


Berikut uraian bagan yang akan dijelaskan oleh peneliti :

- a) Hal pertama yang dilakukan sebelum melaporkan kepada polisi yaitu mengumpulkan saksi dan barang bukti. Barang bukti yang perlu disiapkan bisa berupa foto, video, dan tangkapan layar (screenshot). Sedangkan saksinya yaitu seseorang yang mengetahui hal tersebut di media sosial. Kemudian siapkan juga kronologis kejadiannya serta siapa yang telah melakukan penipuan lowongan kerja.
- b) Perlu adanya kuasa hukum yang mendampingi saat pelaporan supaya laporan lebih tertata dan terarah.
- c) Setelah dua cara tersebut telah dilakukan selanjutnya melaporkannya kepada kepolisian, dengan mendatangi kantor polisi terdekat atau mengunjungi sentral pelayanan kepolisian terpadu (SPKT) yang mengurus pelayan kepolisian. Bentuk laporannya bisa secara lisan maupun tertulis, jika berupa tulisan pelapor wajib untuk menandatangani.

Jika seluruh jenis laporan telah diproses dan pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka, langkah berikutnya adalah proses persidangan.

Bagan 2

Alur Proses Persidangan Perkara Pidana



(Sumber data : diolah dari mading Universitas Merdeka Pasuruan) tahun 2024


Adapun uraian di atas bagan di atas, peneliti menjelaskan lebih lanjut sebagai berikut :

- Hakim ketua mempersilahkan kepada jaksa penuntut umum (selanjutnya disebut JPU) untuk membacakan surat dakwaan. Terkait tindak pidana penipuan lowngan kerja yang dibagikan melalui media sosial oleh pelaku.
- Hakim ketua menanyakan kepada terdakwa dan penasihat hukumnya (selanjutnya disebut PH), apakah mengajukan tanggapan atau keberatan (secara lisan atau tertulis) atas surat dakwaan yang dibacakan oleh JPU. Jika kedua belah pihak mengajukan eksepsi maka tahap selanjutnya yaitu putusan sela dan hakim ketua akan meminta waktu untuk mempertimbangkan dan menyusun putusan sela. Tetapi jika tidak ada eksepsi tahap selanjutnya yaitu pembuktian.
- Pembuktian : pada tahap pembuktian menurut Pasal 184 Ayat (1) KUHAP alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Terdapat beberapa keterangan ahli yang diperlukan dalam tindak pidana penipuan lowngan kerja, yaitu : ahli humaniora, ahli sosiologi, ahli hukum, ahli hukum dalam ranah ITE, dan ahli forensik. Sedangkan alat bukti petunjuk yang diperlukan dalam tindak pidana penipuan lowngan kerja, yaitu: keterangan saksi, keterangan teradakwa, dan penilaian hakim dari kekuatan pembuktian selama proses pembuktian.
- Requisitor : tuntutan yang akan dibacakan oleh JPU

- e. Pledoi : setelah dibacakan oleh JPU terdakwa dapat mengajukan nota pembelaan, sebagaimana yang diatur dalam hukum acara hakim akan memberikan kesempatan kepada terdakwa terlebih dahulu, setelah terdakwa membacakan pembelaannya setelah itu hakim akan menyerahkan sepenuhnya kepada PHnya.
- f. Replik : jawaban JPU atas pledoi yang diajukan oleh PH terdakwa.
- g. Duplik : jawaban dari PH atas replik yang diajukan oleh JPU.
- h. Musyawarah majelis : musyawarah majelis sama halnya dengan putusan. Hakim mengambil putusan berdasarkan penjelasan selama proses persidangan seperti yang tercantum pada Pasal 182 Ayat 4 KUHAP yaitu “Musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang”.
- i. Jika menurut pelaku atau korban ada sesuatu yang tidak adil dalam cara persidangan mereka atau terdapat kesalahan yang dibuat dalam persidangan. Para pihak dapat mengajukan ke tingkat kedua yaitu banding.

Jika semua prosedur telah terlaksanakan, sebagaimana dijelaskan di atas. Menurut regulasi yang ada sanksi hukum atas tindak pidana penipuan lowongan kerja terdapat pada Pasal 45A Ayat (1) UU RI No 1 Tahun 2024.

1) Alur Prosedur Gugatan secara Perdata



(Sumber data : diolah dari mading Universitas Merdeka Pasuruan) Tahun 2025

Adapun uraian di atas bagan di atas, peneliti menjelaskan lebih lanjut sebagai berikut :

- a) Hakim ketua membuka sidang dengan menyatakan “sidang dibuka untuk umum”. Kemudian hakim mengajukan beberapa pertanyaan kepada penggugat dan tergugat seperti identitas penggugat dan tergugat, maksud didatangkannya para pihak di muka sidang pengadilan, sebagai bukti identitasnya para pihak menunjukkan kartu tanda penduduk (KTP) masing-masing.
- b) Jika para pihak hadir menghadiri proses persidangan hakim mewajibkan para pihak untuk melakukan mediasi terlebih dahulu. Sebagaimana yang tercantum pada Pasal 2 Ayat (1) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan (selanjutnya disebut Perma No 1 Tahun 2008) sebagai berikut :
 - (1) Peraturan Mahkamah Agung ini hanya berlaku untuk mediasi yang terkait dengan proses perkara di Pengadilan.
 - (2)
 - (3) Tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan Peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR dan atau Pasal 154 Rbg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum.Jika proses mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian dengan bantuan mediator untuk merumuskan secara tertulis tentang kesepakatan yang sudah di capai oleh para pihak. Jika para pihak tidak mencapai kesepakatan sesuai batas waktu yang di tetapkan oleh hakim, maka sidang akan dilanjutkan ketap selanjutnya.

Penggugat akan membacakan tuntutan berupa tuntutan secara primair yang berisikan tuntutan utama yang diajukan oleh penggugat sebagai pokok gugatan yang berkaitan langsung dengan pokok perkara, sebagai contoh tuntutan primair tentang penipuan lowongan krja barupa meminta ganti rugi baik secara materiil atau immateriil, meminta pemulian hak atas tindakan penipuan lowongan kerja yang dilakukan tergugat. Sedangkan tuntutan.
- c) secara subsudair berisikan tuntutan alternatif yang diajukan untuk menggantikan tuntutan utama jika pengadilan menolak tuntutan utama tersebut, sebagai contoh biasanya penggugat memintah hakim untuk memutuskan perkara dengan seadil-adilnya. Kemudian pada proses tersebut hakim memberikan kesempatan kepada tergugat untuk memberikan jawaban.
- d) Kemudian penggugat menyerahkan replik kepada hakim, tergugat, dan dirinya sendiri. Replik sendiri merupakan tanggapan penggugat atas jawaban dari tergugat.

- e) Selanjutnya tergugat menyerahkan duplik yaitu berupa tanggapan terhadap replik penggugat, yang berisikan kurang lebih meneguhkan pendirian yang telah disampaikan.
- f) Selanjutnya tahap pembuktian dilakukan oleh kedua belah pihak dengan mengajukan bukti-bukti yang memperkuat dalil-dalil yang telah disampaikan. Alat bukti pada perkara perdata merujuk pada *Herziene Indonesich Reglement* (selanjutnya disebut HIR) berupa alat bukti surat (Pasal 165 HIR), keterangan saksi (Pasal 169 HIR), persangkaan (Pasal 173 HIR), pengakuan (Pasal 174-176 HIR), dan sumpah (Pasal 177 HIR).
- g) Di sini kedua belah pihak membuat kesimpulan dari hasil yang diperoleh selama proses persidangan.
- h) Yang terakhir yaitu putusan, hakim membacakan putusan dari hasil proses persidangan yang dihadiri oleh para pihak

Penyelesaian sengketa menurut KUHPerdata diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum. Untuk memastikan gugatan yang timbul dari perbuatan melawan hukum maka unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum harus terpenuhi. Ketika seseorang melakukan kesalahan yang menimbulkan kerugian kepada orang lain sebagai akibat hukumnya harus mengganti kerugian yang telah disebabkan.

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan pemerintah terhadap korban penipuan lowongan kerja berbasis online yaitu dengan bentuk penegakan hukum pidana terhadap pelaku penipuan berdasarkan Pasal 45A ayat (1) UU RI No. 1 Tahun 2024. Oleh karena itu harus ada penegakan hukum terhadap pelaku penipuan lowongan kerja berbasis online sangat strategis dalam upaya memberikan keadilan terhadap korban penipuan lowongan kerja berbasis online.

KESIMPULAN

Media sosial telah menjadi kebutuhan primer bagi masyarakat Indonesia sebagai dampak dari pesatnya globalisasi di bidang teknologi dan informasi. Namun, kemajuan ini juga membuka peluang terjadinya kejahatan siber, seperti penipuan lowongan kerja palsu (phising) yang diunggah melalui media sosial. Kejahatan ini menimbulkan kerugian material dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, termasuk KUHP dan UU ITE. Perlindungan hukum terhadap korban penipuan ini mencakup dua bentuk, yakni: Preventif, yaitu tindakan pencegahan agar sengketa tidak terjadi, seperti memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan keberatan terhadap keputusan pemerintah. Represif, yaitu penegakan hukum melalui jalur peradilan untuk menyelesaikan sengketa dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku sesuai ketentuan hukum, seperti Pasal 378 KUHP dan Pasal 28 Ayat (1) UU RI No. 1 Tahun 2024. Kedua bentuk perlindungan ini bertujuan untuk menjaga keadilan,

kepastian hukum, dan perlindungan terhadap hak masyarakat dari kejahatan penipuan online.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adam Chazawi, Ardi Ferdian, Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Transaksi Elektronik, (Malang: Tim MNC Publishing, 2015), hal. 8.

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Penerbit Kencana, 2016.

Jurnal

Mahendra Nurrazaq, Erny Herlin Setyorini, Pengaturan Tindak Pidana Penipuan Secara Online Dengan Modus Kerja Paruh Waktu, Jurnal Literasi Indonesia(JLI), Vol. 1, No. 3

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.